

MANAJEMEN PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL (PROSEDUR PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL TPQ) DI KABUPATEN SIDOARJO

Ali Mustofa¹, Chusniyatul Chotimah², Ilma Amaliya³, Afifatul Maghfiro⁴, Shobihatul Munawaroh Na'imata⁵

UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Email: alimustofa@uinsby.ac.id, chotimah1207@gmail.com
06020320033@student.uinsby.ac.id 06040320066@student.uinsby.ac.id
06040320099@student.uinsby.ac.id

Abstract: *Non-formal education is an educational path outside formal education that can be implemented in a structured and tiered manner. The aim of this research is to find out how the Sidoarjo Ministry of Religion fosters non-formal religious education and provide an overview and procedures for applying for a TPQ operational permit at the Sidoarjo Ministry of Religion Office. This research is field research using qualitative descriptive methodology. The author visited the Sidoarjo Ministry of Religion Office or the PD Pontren section to interview sources directly. Collect descriptive data in the form of written and spoken words. Observation, interviews, and documentation were used as data collection methods. The research results show that the procedure for applying for a TPQ operational permit at the Sidoarjo Ministry of Religion Office is carried out online, namely by using the SIPDAR application (TPQ registration service information system). The applicant registers online by registering, completing the institutional profile and then uploading the specified documents. The district ministry of religion admin carries out a factual verification process by conducting a survey of the applicant's location. Based on this verification, the District Ministry of Religion Office issues statistical numbers and determination decrees (both new and extension applications).*

Keywords: *Management, Coaching, Non-Formal Education*

Abstrak: Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat ditempuh secara terstruktur dan bertahap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Kementerian Agama Sidoarjo memajukan pendidikan agama nonformal serta memberikan gambaran dan tata cara pengurusan izin penyelenggaraan suatu jenis peraturan lembaga pendidikan Islam nonformal khususnya TPQ di Kantor Kementerian Agama Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis mendatangi kantor Kementerian Agama wilayah Sidoarjo atau PD Pontren untuk mewawancarai

langsung narasumber. Penelitian data deskriptif dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pengajuan izin pengelolaan TPQ ke kantor Kementerian Agama Sidoarjo dilakukan secara online, khusus menggunakan aplikasi SIPDAR (Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar TPQ). Pelamar mendaftar secara online dengan mendaftar, melengkapi profil organisasinya dan kemudian mengunggah dokumen yang ditentukan. Badan Pengelola Kantor Kementerian Agama Kabupaten melakukan proses verifikasi fisik dengan melakukan penelusuran di lokasi pemohon. Berdasarkan verifikasi tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten menerbitkan nomor statistik dan SK penetapan (baik pengajuan baru maupun perpanjangan).

Kata kunci: *Manajemen, Pembinaan, Pendidikan Non-Formal*

Pendahuluan

Pasal 26 ayat (6), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur: Pendidikan nonformal diubah menjadi pendidikan formal setelah melalui proses evaluasi berdasarkan standar nasional oleh otoritas pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah (SNP). Pendidikan agama merupakan bagian penting dari pendidikan nonformal di Indonesia dan dunia Islam. Salah satu fasilitas pendidikan agama yang paling pesat pertumbuhannya di Indonesia adalah Taman Pendidikan Al Quran. Segmen sosial yang cocok menerima pendidikan agama di "Taman Pendidikan Al-Quran" adalah anak-anak yang ingin memperoleh ilmu agama (spiritual), bahkan ada yang masih berusia remaja. Sederhananya, pengelolaan Taman Pendidikan Al-Quran juga memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pendidikan di tingkat nasional. (Nurelisa, 2022)

Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (1), setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan harus mendapat izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Hal

ini akan dijelaskan kepada pihak organisasi guna memperoleh penegasan keabsahan atau penegasan keberadaan organisasi Taman Pendidikan Al-Qur'an yang didirikan dalam rangka proses administratif dan arahan pemerintah dalam menyelenggarakan

Pendidikan Al- Qur'an. Taman. Hal ini juga dilakukan oleh organisasi yang mendapat manfaat dari perlindungan pemerintah jika sudah memiliki izin. Namun jika fasilitas tersebut tidak memiliki izin, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti kurangnya pengakuan dan perlindungan dari pemerintah. (Puspito et al., 2021). Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan wadah pengembangan pendidikan

Islam termasuk pengembangan akhlak dan pengembangan potensi seluruh peserta didik. Oleh karena itu pengembangan pendidikan Islam sangatlah penting, karena berbagai peluang yang ada tentunya dipengaruhi oleh lingkungan sosial sebelum memasuki Taman Pendidikan Al-Quran. Hal ini membuat bakat dan minat mereka berbeda-beda. Taman Pendidikan Al-Qur'an tentunya mencakup topik-topik tersebut, termasuk Taman Pendidikan Al-Qur'an yang bertujuan untuk

meningkatkan keterampilan tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan minat, kesukaan dan kemampuan mereka. Orang tua ingin anaknya menjadi anak yang shaleh dan bertakwa, mengikuti ajaran pendidikan Islam sebagai pedoman hidup, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik bagi kehidupan di dunia.

Oleh karena itu, pembinaan pengembangan pendidikan Islam merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan fungsi administrasi itu sendiri, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan sintesis. Inilah hakikat manajemen pembelajaran dalam pendidikan Islam, yaitu kegiatan yang sistematis dan terkoordinasi. atau memimpin kegiatan pra-penempatan hingga pelatihan selesai. Tugas manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Pengelola merupakan penggerak yang menentukan arah pengelolaan Taman Pendidikan Al Quran. (Almafahir & Alpriansyah, 2021)

Rumusan masalah yang dideskripsikan dalam jurnal ini yakni :

1. Bagaimana pengertian manajemen keagamaan pendidikan non formal?
2. Bagaimana karakteristik lembaga keagamaan pendidikan non formal?
3. Bagaimana Prosedur pengajuan izin operasional taman pendidikan Al Qur'an?

Oleh karena itu, penulis fokus pembahasannya dengan judul Manajemen Pembinaan Pendidikan Keagamaan Non-Formal (Prosedur Pengajuan Izin Operasional TPQ) Di Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penelitian

Penelitian adalah proses meneliti, menganalisis, mengumpulkan, mengorganisasikan, menganalisis dan mengekstraksi data secara sistematis dengan tujuan memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsi-prinsip umum. (Rifai, 2011). Penelitian dirumuskan sebagai penerapan metode ilmiah untuk mempelajari suatu permasalahan, sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi yang berguna dan dapat diandalkan, untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang penting dan terinformasi, melalui penerapan proses ilmiah. (Ahyar et al., 2020)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (lapangan), yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan (menggambarkan) permasalahan. Metode yang digunakan studi kasus yaitu untuk memahami prosedur pengajuan izin operasional TPQ, termasuk manajemen pembinaannya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan strategi meliputi wawancara, survey, observasi, dan bahkan ketiganya. Pendekatan yang paling umum digunakan yaitu wawancara, survey, dan observasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data. Teknik ini digunakan peneliti ketika melakukan penelitian pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang perlu

diselidiki. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui telepon atau online.

Pada saat proses wawancara hendaknya peneliti mempersiapkan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis sebelum melakukan wawancara. Berikutnya adalah pengumpulan data, yang bisa menggunakan audio tape atau alat lainnya untuk melakukan wawancara yang baik.(Ahyar et al., 2020)

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses kompleks yang mencakup proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi, yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.(Ahyar et al., 2020). Dalam

Teknik pengumpulan data dengan observasi ini dilakukan untuk mengamati bagaimana proses prosedur pengajuan izin operasional TPQ dan bagaimana manajemen pembinaannya.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Fugsi dari dokumentasi tidak lain sebagai data pendukung maupun pelengkap dari teknik wawancara dan observasi. Dalam menggunakan teknik ini peneliti membuat instrument berisi instasi variable yang akan di dokumentasikan. Dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk foto atau video selama penelitian di lokasi.(Ahyar et al., 2020)

Pendidikan Non Formal

Manajemen Pendidikan Keagamaan

Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *management* yang berarti administrasi atau pengelolaan. Manajemen berasal dari kata kelola yang berarti mengatur, melaksanakan, dan menangani. Manajemen dapat dipahami sebagai suatu kegiatan, sedangkan pelaksanaannya disebut "*manajemen*".(Mukti, 2018)

Manajemen juga dapat dipahami sebagai proses global dalam semua hal yang terorganisir. Tidak hanya di perkantoran, pabrik atau toko saja. Namun, manajemen juga merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam semua organisasi yang kompleks.

Dilihat dari segi kebakasaannya, pendidikan merupakan suatu paidagogia yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pergaulan dengan anak. Kata pedagogos dari kata pelayanan. Kemudian diterjemahkan menjadi perbuatan mulia. Karena *pedagogi* (dari pedagogos) merujuk pada orang yang bertugas membimbing anak agar berkembang menjadi kemandirian dan tanggung jawab.(Taqiyuddin, 2019) Menurut Profesor Zaharai Idris Pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang ditujukan kepada orang dewasa dan siswa, secara langsung atau melalui media, untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak secara menyeluruh.(Rahman et al., 2022).

Menurut Abuddin Nata, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, hati-hati, terencana dan diarahkan oleh orang dewasa dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk

menularkan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik pada setiap tahapannya.(Samrin, n.d.) H. Nasir A. Baki sendiri mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi diri dalam segala aspek Pendidikan formal, informal, dan nonformal (Nur'aini, 2021). Oleh karena itu, pendidikan dapat dipahami sebagai proses memanusiakan manusia melalui lingkungan pendidikan, atau hubungan Islam dan pendidikan ibarat dua mata uang. Artinya Islam dan Pendidikan mempunyai hubungan filosofi yang sangat mendasar yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Pendidikan Non-Formal

Pendidikan nonformal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan nonformal diberikan kepada mereka yang memerlukan layanan pendidikan dengan tugas alternatif, pelengkap, dan penunjang. Ayat 2 menjelaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai sarana pengembangan potensi peserta didik dengan menekankan penguasaan, pengetahuan fungsional dan keterampilan serta pengembangan sikap Vokasi karir, profesi dan kepribadian.(Kuntoro, 2006)

Pendidikan nonformal adalah pembelajaran yang berlangsung secara teratur dan sadar namun tidak mengikuti aturan-aturan yang tetap. Seperti halnya pendidikan formal pada lingkungan pendidikan lainnya, pendidikan informal biasanya tidak berlangsung di lingkungan sekolah, dan pendidikan nonformal serupa dengan pendidikan di luar sekolah. Contoh pendidikan nonformal adalah lembaga khusus, pusat kegiatan belajar masyarakat,

majelis taklim dan organisasi lainnya.(Syaadah et al., 2023)

Terdapat ciri-ciri dalam pendidikan non formal diantaranya adalah:

1. Pendidikan berlangsung di lingkungan Masyarakat
2. Guru merupakan pendukung penting
3. Tidak ada batasan umur
4. Materi pembelajaran yang praktis, sesuai dengan kebutuhan
5. Waktu yang singkat dan padat
6. Memiliki manajemen yang terarah
7. Bertujuan untuk membekali peserta didik.(Taqiyuddin, 2019)

Dilihat dari faktor obyektifnya, pendidikan nonformal mempunyai tujuan dan manfaat tersendiri untuk mengembangkan kapasitas peserta didik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003, Pasal 26 Ayat 3. Pendidikan nonformal bertanggung jawab untuk mencapai dan mencapai tujuan yang sangat penting. luas dalam jenis, tingkat dan ruang lingkup. Tujuan pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar dasar seperti literasi, pengetahuan alam, sikap sosial terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, pengetahuan kesehatan dan gizi, ciri-ciri pribadi dan nilai-nilai kehidupan serta keterampilan vokasi.(Wahyu, 2018)

Dengan adanya program pendidikan ini diharapkan kehidupan manusia senantiasa dipenuhi dengan nilai-nilai agama, keindahan, moralitas dan makna.

Karakteristik Lembaga Keagamaan Pendidikan Non Formal

Pentingnya Taman Pendidikan Al-Qur'an bagi umat Islam sudah tidak

diragukan lagi. Perhatian tertuju pada pengembangan dan kelangsungan Taman Pendidikan Al-Quran sebagai sarana pendidikan nonformal yang saat ini mempunyai posisi tersendiri dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan agama dalam konteks dunia Islam. Dakwah mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanaman nilai-nilai Islam sejak kecil kepada generasi muda.

Menyadari pentingnya posisi Taman Pendidikan Al-Quran sebagai media pendidikan Islam nonformal serta keterkaitan antara Taman Pendidikan Al-Quran dengan kondisi ekonomi dan budaya Masyarakat pendukung penelitian ini dinilai sangat menyadari hal tersebut. pentingnya posisi Taman Pendidikan Al-Quran sebagai media pendidikan Islam nonformal dan juga menyadari keterkaitan antara Taman Pendidikan Al-Quran dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang didukungnya. Sebab untuk mengembangkan dan memberdayakan Taman Pendidikan Al-Qur'an diperlukan kajian dan analisis yang lebih komprehensif mengenai karakteristik Taman Pendidikan Al-Qur'an dan masyarakat pendukungnya. Pemahaman terhadap karakteristik tersebut akan menjadi acuan untuk melakukan reposisi dan penataan kembali keberadaan Taman Pendidikan Al-Quran agar memiliki fungsi dan kontribusi yang lebih optimal dalam rangka pengembangan masyarakat muslim. Pembinaan dan pengembangan pesantren sudah ada sejak lama dan kini sudah terintegrasi ke masyarakat. Tidak mengherankan jika pesantren diterima secara budaya oleh masyarakat dan

memberikan corak serta standar yang dituntut masyarakat. (NASUTION, 2019)

Berdasarkan pembahasan tersebut, peran dan keberadaan TPA/TPQ sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 disebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kepribadian anak. dan peradaban. bangsa yang layak meningkatkan vitalitas nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. (Almafahir & Alpiansyah, 2021)

Menurut Profesor Suyanto, PhD, (2010) Ada sembilan pilar karakter yang diturunkan dari nilai-nilai lembaga pendidikan nonformal

Taman Pendidikan Al-Quran, yaitu: (Eliandy et al., 2021)

1. Intisari cinta adalah mencintai Tuhan dan seluruh makhluk-Nya.
2. Kemandirian dan tanggung jawab.
3. Jujur/dapat dipercaya, diplomatis.
4. Hormat dan sopan santun.
5. Dermawan, suka menolong dan bekerja sama.
6. Percaya diri dan pekerja keras.
7. Kepemimpinan dan keadilan.
8. Bersikaplah baik dan rendah hati.
9. Toleransi, perdamaian dan solidaritas.

Sembilan pilar khusus ini

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar (PKBM) di Taman Pendidikan Al'Qur'an (TPA/TPQ). Pengajaran di TPA/TPQ bersifat informal dan mengutamakan aspek fungsi emosional dibandingkan aspek kognitif. Guru TPA/TPQ (ustadz/ustadzah) menyampaikan materi (akhlaq, BTAQ, syariah, dll) secara maksimal sesuai pemahaman yang komprehensif dan kekeluargaan, sangat berbeda dengan pengajaran formal. Di sekolah, penekanannya hanya pada perolehan pengetahuan tertentu. nilai standar.

Pengajaran di TPA/TPQ lebih menekankan pada aspek etika tanpa mengabaikan aspek intelektual. Siswa TPA/TPQ (santri/santriwati) akan mendapat dukungan yang lebih mendalam dibandingkan tugas sekolah biasa. Hal ini akan menimbulkan rasa nyaman dalam belajar sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Prosedur Pengajuan Izin Operasional Taman Pendidikan Al Qur'an

Dalam pengajuan izin operasional Taman Pendidikan Al-Qur'an, terdapat beberapa prosedur dan persyaratan umum. Permohonan izin Penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA meliputi muatan/program pendidikan, seorang direktur/pengelola, sekurang-kurangnya 2 orang guru, sejumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mempunyai keahlian, keahlian, dan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya pembelajaran operasional (masjid/musholla/di tempat lain yang memenuhi persyaratan), mempunyai dana untuk melanjutkan

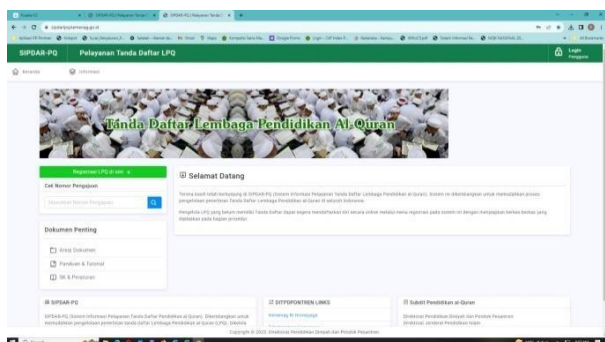
program pendidikan dan pengajaran minimal satu tahun pendidikan/pengajaran berikutnya, harga sistem penilaian, mempunyai minimal 10 (sepuluh orang peserta didik) dan manfaat dari lingkungan yang mendukung penuh. (Kemenag, 2022)

Sebelum melakukan prosedur ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) permohonan surat tanda registrasi, (2) dokumen TPQ, (3) susunan pengurus, (4) SK direktur dan staf pengajar (SK terbaru), (5) data ketua jurusan pengajar, (6) fotokopi ijazah kepala sekolah dan tenaga pengajar (ijazah resmi mengajar) (7) fotokopi syahadat kepala sekolah atau tenaga pengajar, (8) dokumen data kesiswaan, (9) sertifikat tanah, (10) akta pendirian, (11) surat keterangan tempat tinggal wakil distrik, (12) denah lokasi, dan (13) surat keterangan penerimaan surat wasiat yang dibuat oleh Kementerian Agama.

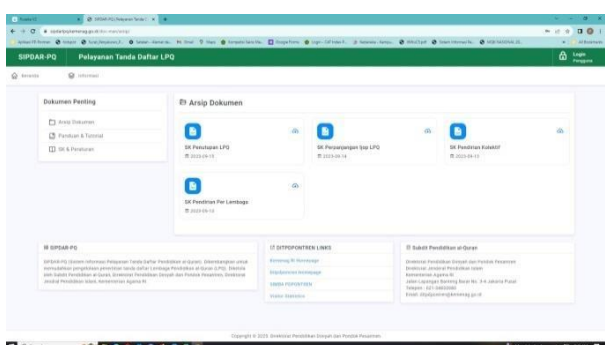
Tata cara pengajuan izin usaha dan perpanjangan izin usaha pengelolaan TPQ antara lain: (a) calon mengajukan permohonan kepada kepala Kementerian Agama tingkat kabupaten, (b) calon akan menerima bukti permohonan dari kepala bagian tata usaha Kementerian Agama tingkat kabupaten, dan kemudian dikirimkan ke bagian PD Pontren, (c) bagian PD Pontren Kementerian Agama akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas, (d) berkas yang memenuhi syarat terus dievaluasi oleh bagian PD Pontren, sedangkan berkas yang memenuhi syarat terus dievaluasi oleh bagian PD Pontren, sedangkan Dokumen yang tidak memenuhi persyaratan akan

dikembalikan kepada nominator untuk diperbaiki dan diserahkan kembali.(e) Kementerian Ibadah melalui departemen PD Pontren akan melakukan konfirmasi. (Kemenag, 2022)

Melakukan pendaftaran secara online dengan melakukan registrasi, melengkapi profil kelembagaan lalu menunggu berkas-berkas yang ditentukan.(Pakan, 2019)



Gambar 1.1 Beranda SIPDAR



Gambar 1.2 Arsip Dokumen

Langkah-langkah untuk mengajukan izin pendirian dan memperbaharui izin pendirian pengelolaan TPAQ antara lain: (a) pemohon mengajukan permohonan kepada kepala Kementerian Agama kabupaten, (b) pemohon mendapat bukti permohonannya dari kepala bagian tata usaha Kementerian Agama kabupaten. , kemudian dikirimkan - ke bagian PD Pontren, (c) bagian PD Pontren Kementerian Agama akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas, (d)

dokumen yang memenuhi syarat akan terus dievaluasi oleh bagian PD Pontren, sedangkan lamaran yang memuaskan akan terus dievaluasi oleh departemen PD Pontren, sedangkan lamaran yang tidak memuaskan akan dikembalikan kepada calon untuk diedit dan diajukan kembali. (e) Kementerian Agama melalui PD Pontren akan mengkonfirmasi.(Kabupaten, n.d.) Hasil verifikasi diunggah pada SIPDAR beserta status verifikasi faktual. Berdasarkan verifikasi tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten menerbitkan nomor statistik dan SK penetapan (baik pengajuan baru maupun perpanjangan.

Kesimpulan

Pendidikan nonformal merupakan pembelajaran yang berlangsung secara teratur dan sadar namun tidak mengikuti aturan-aturan yang tetap Tujuan Pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar dasar seperti literasi, pengetahuan alam, sikap sosial terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, pengetahuan kesehatan dan gizi, ciri-ciri pribadi dan nilai-nilai kehidupan serta keterampilan vokasi. Pemahaman terhadap karakteristik akan menjadi acuan untuk melakukan reposisi dan penataan kembali keberadaan Taman Pendidikan Al-Quran agar memiliki fungsi dan kontribusi yang lebih optimal dalam konteks pengembangan masyarakat muslim. Pengajaran di TPA/TPQ lebih memfokuskan pada aspek etika tanpa meniadakan aspek intelektual. Siswa TPA/TPQ (santri/santriwati) akan mendapat dukungan yang lebih intensif

dibandingkan pendidikan sekolah reguler.

Dalam mengajukan izin operasional TPQ, terapat beberapa prosedur dan syarat yang harus dilengkapi, agar terdaftar dalam aplikasi khusus untuk lembaga TPQ. Lalu untuk mengajuka perpanjangan perizinan operasional juga memiliki prosedur dan syarat tertentu, jika terpenuhi maka dapat diverifikasi faktual dengan melakukan survey ke lokasi pengusul oleh admin kementrian agama.

Referensi

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Almafahir, A., & Alpriansyah, A. (2021). Manajemen Pembinaan Akhlak Peserta Didik Di Madrasah Ibtidaiyah. *SITTAH: Journal of Primary Education*, 2(2), 175–188. <https://doi.org/10.30762/sittah.v2i2.3402>
- Eliandy, R. R., Adila, R., Hasibuan, E. A., & Ababiel, R. (2021). Karakteristik, Jenis Dan Satuan Pendidikan Luar Sekolah. *Ittihad*, V(1), 5–11.
- Kabupaten, K. A. (n.d.). *Juknis Penerbitan Tanda Daftar LPQ.pdf*.
- Kemenag, P. K. (2022). *Dokumen Prosedur Ijin Operasional*.
- Kuntoro, S. A. (2006). Pendidikan Nonformal (PNF) Bagi Pengembangan Sosial. *VISI : Jurnal Ilmiah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal*, 1(2), 14–18. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/view/2756>
- Mukti, M. A. (2018). Manajemen Pendidikan Non Formal: Analisis Terhadap Taman Pendidikan Al-Quran Raudhatul Jannah Jayapura. *JUNI: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan AT-TA'DIB*, 2(1), 134–152.
- Nasution, s. (2019). Pesantren: karakteristik dan unsur-unsur kelembagaan. *Tazkiya, Jurnal Pendidikan Islam*, VIII(2), 126–127.
- Nur'aini. (2021). Metode Pengajaran Agama islam. *Widina bhakti persada bandung (grup cv. Widina Media Utama)*, 41.
- Nurelisa. (2022). Analisis pembinaan lembaga pendidikan non formal pulau tahfiz di kelurahan penyengat kota Tanjungpinang 2018. *Universitas maritim raja Ali Haji, Student Online Journal*, 3(1), 140–151.
- Pakan, S. (2019). *Petunjuk Teknis*. 644, 978-979.
- Puspito, G. W., Swandari, T., & Rokhman, M. (2021). Manajemen Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal. *Chalim Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 85–98.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Rifai, A. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Samrin. (n.d.). *Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*.

- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 125–131.
<https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.28>
- Taqiyuddin, T. (2019). Modul manajemen pendidikan nonformal oleh. *Institut agama islam negeri (iain) syekh Nurjati Cirebon*, 147.
<https://web.syekhnurjati.ac.id/mp/wp-content/uploads/sites/32/2020/11/Kode-5.1.4.-ModulManajemen-Pendidikan-Nonformal.pdf>
- Wahyu, S. S. (2018). Manajemen Pendidikan Nonformal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 9, 20